

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat dua pendekatan yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu pendekatan secara sentralisasi dan pendekatan secara desentralisasi. Pendekatan sentralisasi merupakan pendekatan dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi dimana semua urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintah diserahkan kepada daerah.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan daerahnya. Otonomi daerah pada umumnya diikuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan desentralisasi fiskal maka suatu daerah akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat, untuk mendukung pelayanan publik. Melalui desentralisasi fiskal pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi daerah supaya memaksimalkan penerimaan daerahnya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu untuk mewujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas (Octovido, 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakibatkan adanya hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah mempunyai tanggung jawab pembangunan yang lebih besar, sumber-sumber penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus terus diusahakan agar mampu memikul beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Arditia, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dimiliki oleh wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki andil cukup besar sebagai sumber penerimaan PAD (Karina dan Budiarmo, 2016).

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur pembagian jenis pajak, pajak provinsi terdiri dari Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 membuat setiap daerah berlomba-lomba dalam memaksimalkan penerimaan sektor pajaknya, yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

Berpatokan pada Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Barat, jika dilihat dengan seksama salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam sektor pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Berdasarkan penelitian Saidani (2015) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2006-2013. Rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Sumatera Barat adalah 29,14% dengan kriteria sedang. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor rata-rata kontribusinya terhadap PAD Sumatera Barat adalah 30,36% dengan kriteria cukup. Efektifitas

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat dari tahun 2006-2013 rata-rata adalah 106,00%. Sedangkan efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat adalah 113,77%. Ini berarti secara rata-rata selama 8 tahun (2006-2013) pemungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikategorikan sangat efektif.

Saat ini kendaraan bermotor telah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat dalam setiap kegiatan dan aktivitas masyarakat. Dengan adanya kendaraan bermotor telah memudahkan mobilitas masyarakat. Ria dan Legowo (2010) dalam Nurulloh (2014) menambahkan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Sehingga masyarakat akan sangat membutuhkan keberadaan kendaraan bermotor tersebut. Dari hal-hal tersebut maka permintaan akan kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah dalam mengeksplorasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkelanjutan. Jadi, apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka akan berdampak terhadap kegiatan atau proyek yang telah ditetapkan.

Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah harus mengelola secara efektif sumber-sumber penerimaan pajak daerah, agar kontribusi yang diberikan atas penerimaan tersebut berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari

presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran (Juliantika dan Rahardjo, 2015).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. SAMSAT merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdapat kerja sama antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Jasa Raharja. Untuk membantu pelayanan kepada masyarakat terdapat 18 kantor SAMSAT di Sumatera Barat yang tersebar disetiap kota/kabupaten.

Berdasarkan data dari website Sumatera Barat (www.sumbarprov.go.id) beberapa pengembangan pelayanan yang telah dilakukan pemerintah dengan pendekatan Teknologi Informasi untuk mendukung aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2013 yaitu bidang sistim informasi diantaranya:

1. Fitur Layanan Pembayaran PKB melalui *Drive Thru* (Padang : depan kantor Samsat dan Bukittinggi : disamping RSUD Achmad Muchtar)
2. Fitur Layanan Pembayaran PKB melalui Samsat Mall (Padang : Plaza Andalas Lantai III dan Bukittinggi : Plaza Ramayana Lantai II)
3. Penempatan Teller Bank Nagari pada kantor Samsat sebagai Kasir
4. Integrasi Aplikasi SIPKD dan e-Samsat (percepatan pengelolaan data keuangan daerah)

5. Informasi PKB melalui *Website* Resmi DPKD (dpkd.sumbarprov.go.id)
6. Informasi PKB melalui Kios Informasi
7. Informasi PKB melalui *SMS Gateway* (08116941555, pkb#nopol)
8. Informasi PKB dan Jadwal Samsat Keliling Sumatera Barat melalui *Smartphone Android* (key word : samsat sumbar)
9. Indek Kepuasan Masyarat (IKM) elektronik
10. Fitur Pelayanan Samsat *Anywhere*
11. Pembayaran PKB melalui ATM.

Dalam penelitian ini penulis juga ingin melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat. Secara sederhana pertumbuhan merupakan perbandingan antara dua nilai dalam waktu tertentu, yang ditunjukkan dalam bentuk persentase. Tingkat pertumbuhan yang tinggi menunjukkan keberhasilan yang dicapai pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari PKB dan BBNKB. Berdasarkan data dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat Tahun 2010-2016 “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat tahun 2010-2016?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat tahun 2010-2016?
3. Seberapa besar tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat tahun 2010-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat tahun 2010-2016.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat tahun 2010-2016.
3. Untuk mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat tahun 2010-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai seberapa besar kontribusi, efektivitas, dan pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Akademik

Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi, efektivitas, dan pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan Dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1.5 Sistemika Penulisan

Penulis membagi sistemika penulisan skripsi ini kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, serta alur berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan semua temuan yang dihasilkan hasil dari olahan data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

